

## ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan asuransi syariah, khususnya terkait *surplus (defisit) underwriting* dana *tabarru'*. PSAK 408 secara eksplisit mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana tersebut untuk memastikan bahwa kontribusi peserta dan dana yang dikelola tidak disalahgunakan, serta menjunjung prinsip kehati-hatian dan keadilan. Faktanya PT Asuransi Jasindo menunjukkan adanya praktik yang berbeda dari psak 408 khususnya dalam hal pengakuan kontribusi pada akad jangka panjang yang dilakukan secara sekaligus di awal periode perlindungan.

Tujuan dari penelitian ini; 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* pada Asuransi Jasa Indonesia Syariah Cabang Bandung, 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* pada Asuransi Jasa Indonesia Syariah Cabang Bandung, 3) Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* pada Asuransi Jasa Indonesia Syariah Cabang Bandung, 4) Untuk Mengetahui dan Menganalisis antara Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian *Surplus (Defisit) Underwriting Dana tabarru'* pada Asuransi Jasa Indonesia Syariah Cabang Bandung dengan PSAK 408.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori akuntansi syariah dan teori implementasi standar akuntansi sebagai dasar analisis. PSAK 408 dijadikan acuan utama dalam menilai kesesuaian praktik pencatatan dan pelaporan keuangan terhadap prinsip syariah dan ketentuan akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana *tabbaru'* di PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Bandung telah dilakukan secara terpisah dari dana perusahaan dan memiliki sistem pencatatan yang cukup baik. 1) Pengakuan kontribusi pada produk jangka panjang belum diakui secara penuh sebagai pendapatan dana tabbaru pada saat awal pembayaran tanpa mempertimbangkan jangka waktu perlindungan, 2) Pengukuran *surplus underwriting* sudah diukur dengan mengacu pada sisa dana setelah dikurangi klaim dan beban lainnya dan praktik pemberian qardh dilakukan ketika dana tabbaru mengalami defisit sehingga menunjukkan kepatuhan pada PSAK 408, 3) Penyajian laporannya sudah terpisah antara dana peserta dan dana perusahaan hanya saja belum lengkap jenis laporan keuangan yang disajikan. 4) Kesesuaian implementasi PSAK 408 di perusahaan ini belum sepenuhnya sesuai dan memerlukan perbaikan agar lebih mencerminkan prinsip akuntansi syariah yang transparan dan akuntabel.